



PUTUSAN

Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DODY CHRISTIAN, bertempat tinggal di Jalan M. Saidi, RT.009/RW.001, Petukangan Selatan, Pasanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, konsultan hukum pada Kantor Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), beralamat di Jalan Pratama I Nomor 11, RT.016/RW.004, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SINAR MUTIARA INDAH, yang diwakili oleh Direktur Husen Tanurahardja, berkedudukan di Jalan Sarengseng Raya Nomor 62, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat & Asisten Advokat pada Law Office Advokat, Pengurus & Kurator Antoni & Partners, beralamat di Jalan Raya Jatimakmur Nomor 273, RT.001/RW.007, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga gugatan ini berkekuatan hukum yang tetap. Upah Mei 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada bulan Februari 2019 adalah 10 bulan upah x Rp3.648.035,82 = Rp36.480.358,20 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh sen);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Penggugat adalah Pekerja Tetap Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan alasan efisiensi atau pengurangan pekerja berdasarkan kepada Pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon = Rp 65.664.644,76;
 - b. Penghargaan Masa Kerja = Rp 21.888.000,00;
 - c. Penggantian hak = Rp 13.132.000,00;Jumlah = Rp100.684.644,76;
(seratus juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu untuk menjamin hak-hak Penggugat apabila Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat maka sangat berdasar agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) per hari;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebesar Rp36.480.358,20 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 sebesar Rp3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kompetensi absolut;
- B. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan batal putusan *Judex Facti* Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt. Pst. tanggal 15 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi;

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2018 hingga gugatan ini berkekuatan hukum yang tetap. Upah Mei 2018 hingga saat gugatan ini didaftarkan pada bulan Februari 2019 adalah 10 bulan upah x Rp3.648.035,82 = Rp36.480.358,20 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh sen);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Penggugat adalah Pekerja Tetap Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan alasan efisiensi atau pengurangan pekerja berdasarkan kepada Pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon = Rp 65.664.644,76;
 - b. Penghargaan Masa Kerja = Rp 21.888.000,00;
 - c. Penggantian hak = Rp 13.132.000,00;Jumlah = Rp100.684.644,76;
(seratus juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu untuk menjamin hak-hak Penggugat apabila Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat maka sangat berdasar agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebesar Rp36.480.358,20 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2018 sebesar Rp3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila *Judex Juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti Penggugat tidak terbukti adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, begitu pula tidak terbukti adanya pembayaran upah kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka sudah tepat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DODY CHRISTIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DODY CHRISTIAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)